

HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN RUMAH ADAT SUMBA

Ezra Yohanes Godo Bili^{1*}, Jimmy Pello², Ngongo Dede³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail : ezragodo12@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail : pellojimmy3@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail : ngongodede972@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *This research aims to identify and analyze the obstacles faced in enforcing criminal law against the perpetrator of the destruction of a traditional house in Bodo Maroto Village, West Sumba Regency a site recognized as a cultural tourism object in Sumba. The incident occurred when a man, driven by anger toward his wife, threw a kerosene lamp, unintentionally causing a massive fire that destroyed the traditional house and several surrounding homes. The research employs an empirical legal approach supported by a normative juridical analysis. Data were collected primarily through interviews with local traditional leaders and tourism stakeholders. The findings indicate that the main obstacles to legal enforcement include limited law enforcement resources, a low level of legal awareness within the community, and significant socio-economic impacts, such as community trauma and loss of tourism income. Moreover, cultural and familial considerations led the community to refrain from reporting the perpetrator to the authorities. This study concludes that legal enforcement in customary law areas requires a more contextual and collaborative approach between law enforcement agencies, local government, and indigenous communities.*

Keywords: *Legal Enforcement Practices; Penal Regulations; Cultural Heritage Vandalism; Customary Law Communitie; Heritage-Based Tourism.*

1. Pendahuluan

Sumba adalah sebuah pulau di Indonesia yang terkenal dengan kekayaan budaya dan tradisi uniknya. Salah satu aset budaya yang paling menonjol di Sumba adalah rumah adat, yang merupakan simbol penting dari identitas dan warisan budaya suku Sumba. Rumah adat tidak hanya menjadi penanda geografis, tetapi juga pusat aktivitas budaya dan ritual masyarakat adat Sumba. Rumah adat Sumba bukan hanya sebuah struktur fisik, tetapi juga merupakan simbol kekayaan budaya dan warisan leluhur yang dihormati oleh masyarakat Sumba. Dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan, harapannya rumah adat Sumba akan terus menjadi bagian yang penting dari identitas dan kebanggaan budaya suku Sumba di masa depan. Namun Pada tanggal 8 Agustus 2019, terjadi sebuah insiden yang memilukan di Kampung Bodo Maroto, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, di mana sebuah rumah adat yang berharga terbakar habis. Rumah adat ini bukan hanya merupakan simbol dari budaya dan tradisi masyarakat Sumba, tetapi juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang penting di wilayah tersebut. Kronologi Kejadian Kebakaran tersebut terjadi pada pukul 11:00 malam, ketika sebagian besar warga Kampung Bodo Maroto sedang tertidur. Api diketahui mulai menyala dari salah satu sudut rumah adat dan dengan cepat menyebar ke seluruh bagian bangunan, yang sebagian besar terbuat dari bahan-bahan tradisional seperti

kayu dan ilalang. Upaya pemadaman api dilakukan oleh warga setempat dengan peralatan seadanya, namun sayangnya, kobaran api terlalu besar untuk dikendalikan. Insiden terbakarnya rumah adat di Kampung Bodo Maroto pada tanggal 8 Agustus 2019 telah menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat Sumba dan mengundang perhatian luas. Selain dampak sosial dan budaya yang signifikan, kasus ini juga menyoroti tantangan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan obyek wisata yang berharga ini. Sampai saat ini, beberapa upaya penanganan belum ditindaklanjuti secara efektif, mengindikasikan adanya hambatan yang perlu diidentifikasi dan diatasi. Upaya Penanganan yang Belum Ditindaklanjuti Penyelidikan Penyebab Kebakaran, Penyelidikan menyeluruh untuk menentukan penyebab pasti kebakaran masih berjalan lambat. Kurangnya sumber daya dan keahlian dalam menangani kasus kebakaran rumah adat menjadi salah satu faktor penghambat atau bisa saja karena tidak adanya respon dari pihak penegak hukum atau pemerintah setempat serta masyarakat untuk menangani kasus terbakarnya obyek wisata rumah adat ini sehingga oknum pelaku yang dengan sengaja membakar rumah adat ini belum teridentifikasi.

Pelestarian warisan budaya, khususnya rumah adat, merupakan tanggung jawab kolektif yang bergantung pada keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keberlangsungannya. Dalam konteks konflik yang melibatkan objek wisata budaya, Jimmy Pello dalam artikelnya “3 Pilar Penting dalam Penyelesaian Konflik Objek Wisata”, menegaskan bahwa penyelesaian konflik yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan Agama. Ketiga pilar ini diharapkan membentuk kerangka sinergis untuk mengelola konflik dan melindungi aset budaya. Namun, absennya visi bersama dalam implementasi kerangka ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, yang melemahkan jaminan hukum terhadap hak dan akses masyarakat atas objek wisata.¹ Akibatnya, konflik yang tidak terselesaikan terus memperburuk kerusakan warisan budaya, sebagaimana terjadi dalam kasus kebakaran rumah adat di Kampung Bodo Maroto, Sumba Barat, pada 8 Agustus 2019.

Permasalahan dalam pelestarian warisan budaya tidak hanya berkaitan dengan pelaku atau objek budaya itu sendiri, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum mampu merespons perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam praktiknya, sistem hukum yang ada sering kali belum cukup fleksibel dalam menghadapi persoalan budaya yang terus berkembang di tengah masyarakat. Ketidaksiuaian ini dapat menghambat upaya pelestarian warisan budaya, khususnya ketika terjadi benturan antara hukum formal negara dan nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi. Oleh karena itu, peran hukum dibutuhkan untuk menjembatani kedua kepentingan tersebut, agar dapat mencegah atau menyelesaikan konflik seperti kasus perusakan rumah adat di Sumba. Dalam konteks ini, penegakan hukum idealnya tidak hanya menegakkan aturan tertulis, tetapi juga mampu mewujudkan “penegakan ide-ide atau pemikiran tentang kebenaran, keadilan, dan manfaatnya di lingkungan masyarakat”.² Dengan kata lain, penegakan

¹ Kriswoyo, Jimmy Pello, dan Ludji M. Riwo Kaho, “Peranan Tiga Pilar dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur, Bumi Lestari Journal of Environment 19, no. 1 (2019): 36–48, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/49405///>

² Duwi Cut Diana Putri, Zulfikar Jayakusuma, dan Mukhlis R., “Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Kerusakan Fisik Daya Tarik Wisata dalam Rangka Mewujudkan Asas Kelestarian dan Berkelanjutan Kepariwisata, Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, VII.1 (2019), 1-15.

hukum tidak cukup hanya secara prosedural, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai substantif yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, struktur hukum, dan budaya hukum menawarkan kerangka analisis yang relevan. Substansi hukum, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,³ menyediakan dasar normatif yang kuat, tetapi efektivitasnya bergantung pada struktur hukum (aparatus dan institusi) dan budaya hukum (sikap masyarakat terhadap hukum). Kondisi penegakan hukum di tingkat lokal sering kali dihadapkan pada keterbatasan kapasitas kelembagaan dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Situasi ini berpotensi menjadi hambatan dalam pelaksanaan aturan hukum, terutama dalam konteks perlindungan warisan budaya yang berada di tengah masyarakat kampung adat.

Tantangan pelestarian rumah adat mencakup aspek sosial, hukum, dan administratif. Pada 8 Agustus 2019, kebakaran di Kampung Bodo Maroto menghancurkan 16 dari 17 rumah adat, dipicu oleh konflik rumah tangga yang berujung pada tindakan impulsif seorang pria yang melempar lentera minyak tanah. Api yang menyebar cepat menyebabkan kerugian material dan budaya yang signifikan. Namun, tidak ada proses hukum terhadap pelaku karena warga memilih diam demi menjaga harmoni sosial, tanpa pelaporan resmi. Tantangan Historis Pelestarian rumah adat tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga bagian dari komitmen untuk melindungi warisan budaya. Namun, di Indonesia, tantangan historis dalam penegakan hukum di wilayah adat sering kali menghalangi upaya ini. Di Sumba Barat, pola ini terulang, di mana norma adat yang menekankan musyawarah cenderung mengesampingkan sanksi hukum formal untuk pelanggaran serius, seperti perusakan cagar budaya. Namun, tidak ada proses hukum terhadap pelaku karena warga memilih musyawarah adat demi menjaga harmoni sosial, tanpa pelaporan resmi.

Ketimpangan Struktural dan Norma Adat Kegagalan kolaborasi tiga pilar yang dikemukakan Jimmy Pello tidak hanya berasal dari kurangnya visi bersama, tetapi juga dari ketimpangan struktural yang membatasi kapasitas masyarakat adat.⁴ Di wilayah terpencil seperti Sumba Barat, akses terbatas terhadap pendidikan hukum dan informasi tentang hak-hak masyarakat adat menghambat warga untuk memahami regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Norma adat, yang mengedepankan musyawarah untuk menjaga harmoni sosial, sering kali bertentangan dengan prinsip akuntabilitas hukum formal. Meskipun norma adat memperkuat kohesi komunitas, pendekatan ini cenderung mengabaikan kebutuhan untuk menegakkan sanksi terhadap pelanggaran serius. Ketimpangan ini diperparah oleh minimnya inisiatif pemerintah untuk mengintegrasikan norma adat dengan hukum formal, menciptakan jurang antara ekspektasi hukum negara dan realitas budaya lokal. Rendahnya literasi hukum dan keterbatasan sumber daya institusional menjadi akar masalah yang harus diatasi agar kerangka Pello dapat berfungsi optimal.

Peran Pariwisata Budaya dan Tantangan Ekonomi Rumah adat Sumba, dengan atap menjulang tinggi yang melambungkan hubungan dengan leluhur dan alam, bukan hanya

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010>

⁴ Kriswoyo, Jimmy Pello, dan Ludji M. Riwo Kaho, "Peranan Tiga Pilar dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur, Bumi Lestari Journal of Environment 19, no. 1 (2019): 36–48, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/49405//>

simbol budaya, tetapi juga aset ekonomi melalui pariwisata budaya. Pariwisata menyumbang pendapatan signifikan bagi masyarakat lokal melalui kunjungan wisatawan, pemandu wisata, dan usaha mikro. Namun, kebakaran di Bodo Maroto mengancam keberlanjutan ekonomi ini dengan menurunkan daya tarik wisata. Penurunan jumlah wisatawan pasca-kebakaran telah menyebabkan kerugian bagi perekonomian lokal, memperburuk tekanan sosial pada masyarakat yang sudah terdampak kehilangan budaya. Kegagalan penegakan hukum dalam kasus ini memperparah situasi, karena tidak adanya efek jera dapat mendorong insiden serupa, yang selanjutnya mengancam pariwisata budaya sebagai pilar ekonomi.

Rumah adat adalah simbol kolektif yang menghubungkan komunitas dengan sejarah, spiritualitas, dan nilai-nilai leluhur. Kehancuran 16 rumah adat di Bodo Maroto menciptakan luka budaya yang mendalam, melemahkan rasa kebersamaan dan kebanggaan komunitas terhadap warisan mereka. Absennya tindakan hukum menciptakan preseden berbahaya, di mana perusakan aset budaya tidak dianggap sebagai pelanggaran serius, berpotensi memicu insiden serupa di masa depan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis identitas budaya Sumba, terutama ketika pariwisata budaya, yang bergantung pada rumah adat, mengalami kemunduran. Hukum responsif diperlukan untuk melindungi identitas budaya sebagai pilar keberlanjutan komunitas.

Dari perspektif hukum formal, tindakan tersebut melanggar dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.⁵ Dan Kuhp pasal 406 ayat 1 “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”⁶ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dalam konteks perusakan obyek wisata rumah adat Sumba, pelaku perusakan dapat berasal dari berbagai latar belakang dan motif. Individu atau kelompok tanpa kesadaran budaya, Sebagian pelaku mungkin tidak menyadari pentingnya rumah adat Sumba sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan. Mereka mungkin melihat rumah adat hanya sebagai bangunan tua atau tidak berguna yang bisa dihancurkan atau dibakar tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Konflik Sosial atau Politik, Pelaku perusakan juga bisa muncul dari konflik sosial atau politik yang sedang berlangsung di masyarakat lokal. Perusakan rumah adat dapat menjadi simbol atau target dalam konflik tersebut, baik sebagai bentuk protes, pemenuhan ambisi politik, atau bentuk kekerasan antar kelompok. Kemudian pengaruh eksternal, Terkadang, pelaku perusakan juga dapat berasal dari pihak dalam kampung atau wilayah itu sendiri yang mungkin tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap warisan budaya lokal. Dalam konteks yang lebih luas, penting untuk memahami bahwa

⁵Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

⁶ Euaggelion Christian Kiling, Anna S. Wahongan, dan Noldy Mohede, “Tindak Pidana Perusakan Barang yang Bersifat Memberatkan,” *Lex Crimen* 9, no. 4 (2020): 53,kuhp pasal 406 ayat 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/30808/29588//>

pelaku perusakan rumah adat Sumba dapat berasal dari berbagai latar belakang dan motif yang berbeda. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum dan pencegahan perusakan harus dilakukan secara holistik, melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, lembaga perlindungan lingkungan, dan pelaku pariwisata. Langkah-langkah pendidikan dan kesadaran juga penting untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat yang merusak benda-benda warisan budaya Sumba.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum empiris untuk mengkaji dinamika penegakan hukum dalam kasus perusakan rumah adat di Kampung Bodo Maroto, Sumba, dengan memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan juga sebagai pola perilaku sosial yang terwujud dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum formal dan realitas sosial, termasuk nilai-nilai budaya, struktur komunitas, dan dinamika lokal yang memengaruhi penegakan hukum. Hukum empiris relevan untuk kasus ini, mengingat perusakan rumah adat tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengancam identitas budaya masyarakat Sumba, yang menjadikan rumah adat sebagai simbol spiritual dan warisan kolektif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana hukum direspons, ditafsirkan, dan diterapkan dalam konteks sosial-budaya, serta mengungkap dampak peristiwa terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi, seperti penurunan pendapatan pariwisata akibat berkurangnya daya tarik wisata. Data dikumpulkan melalui dua teknik utama: wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan narasumber kunci, seperti tokoh adat, aparat desa, warga setempat, dan pihak lain yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan langsung tentang kasus. Pertanyaan dirancang secara terbuka dan terstruktur untuk menggali pandangan, pengalaman, dan sikap masyarakat terhadap proses penegakan hukum, serta persepsi mereka tentang pentingnya rumah adat sebagai lambang identitas budaya. Observasi lapangan melibatkan kunjungan langsung ke Kampung Bodo Maroto untuk mengamati kondisi fisik rumah adat yang rusak, interaksi sosial antarwarga, dan dampak peristiwa terhadap lingkungan budaya. Teknik ini menghasilkan data visual dan kontekstual yang memperkaya pemahaman tentang situasi aktual di lapangan. Sumber data penelitian terdiri atas tiga jenis. Pertama, data primer diperoleh langsung dari wawancara dan observasi, mencakup narasi masyarakat tentang pengalaman mereka dan kondisi sosial pasca-kejadian. Kedua, data sekunder bersumber dari analisis peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta literatur akademik, laporan media, dan penelitian terdahulu yang relevan. Ketiga, data tersier berupa hasil analisis atau ringkasan dari data primer dan sekunder, seperti dokumen yang merangkum temuan lapangan. Aspek penelitian mencakup keterbatasan sumber daya dalam penanganan kasus, tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang konsekuensi perusakan warisan budaya, serta dampak sosial berupa ancaman terhadap identitas budaya dan dampak ekonomi, seperti penurunan jumlah wisatawan dan biaya perbaikan infrastruktur pendukung pariwisata. Pengolahan data dilakukan melalui pendekatan deskriptif

kualitatif dengan beberapa tahapan. Pertama, transkripsi wawancara mengubah rekaman audio menjadi teks tertulis dengan akurasi tinggi untuk memastikan integritas data. Kedua, reduksi data menyaring informasi relevan berdasarkan fokus penelitian, seperti pola respons masyarakat terhadap hukum. Ketiga, data disajikan dalam narasi tematik yang mengelompokkan temuan berdasarkan aspek sosial, hukum, dan ekonomi. Keempat, analisis konten mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antar-data untuk memahami makna yang terkandung, misalnya bagaimana masyarakat memaknai rumah adat dan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Kelima, penarikan kesimpulan merangkum temuan untuk menjelaskan dinamika penegakan hukum dalam konteks budaya Sumba. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga menganalisis interaksi hukum dan nilai-nilai lokal, sehingga berkontribusi pada diskusi akademik tentang perlindungan warisan budaya sebagai pilar identitas masyarakat.

3. Tantangan Aparat Penegak Hukum Terkait Kekuatan Internal Masyarakat Yang Melindungi Pelaku Dalam Kasus Perusakan Rumah Adat

Kebakaran yang meluluhlantakkan 16 dari 17 rumah adat di Kampung Bodo Maroto, Sumba Barat, pada malam 8 Agustus 2019, tidak hanya menghapus warisan budaya, tetapi juga menyingkap hambatan besar dalam penegakan hukum. Rumah adat, dengan atap jerami menjulang dan pilar kayu kokoh, merupakan lambang jati diri spiritual masyarakat Sumba, tempat ritual tradisional, dan aset wisata yang menopang ekonomi lokal. Munculnya pariwisata sebagai industri utama adalah salah satu perubahan paling luar biasa yang terjadi dalam aktivitas ekonomi global. Isu-isu permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan terkait pariwisata telah berkembang dari topik marginal menjadi fokus pertimbangan dan penelitian. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk menemukan suatu kebaruan terhadap penggunaan konsep *green tourism* sebagai suatu metode yang dipandang mampu mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis pada kearifan lokal. Studi ini menemukan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yakni melalui pariwisata berkelanjutan, semua sumber daya jika dikelola dengan baik maka dapat memenuhi kebutuhan dan menjaga keutuhan budaya, keanekaragaman hayati, dimensi ekologi, dan kehidupan sistem.⁷

Namun Penelitian ini, melalui wawancara mendalam dengan tetua adat Ama Wedo dan pemandu wisata Ama Damma, mengungkap bahwa kebakaran berpangkal dari sengketa rumah tangga antara Ama Bulu dan Ina Bela, yang memuncak dengan Ama Bulu melempar lampu minyak, memicu kobaran api yang tak terkendali. Namun, upaya hukum untuk menangani Ama Bulu sebagai pelaku potensial terhambat oleh solidaritas komunal yang mendorong warga dan tokoh adat untuk menyembunyikan pelaku. Tantangan ini, diperparah oleh rendahnya pemahaman hukum dan kuatnya norma adat, mencerminkan rintangan signifikan dalam penegakan hukum, sebagaimana dianalisis

⁷ Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Mella Ismelina Farma Rahayu, dan Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana, "Green Tourism in Sustainable Tourism Development in Bali Based on Local Wisdom," *Jurnal Dinamika Hukum* 23, no. 1 (Januari 2023): ha.1-2, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/348>

melalui teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo dan teori tantangan penegakan hukum Lawrence Friedman.

3.1 Kronologi dan Pemicu Kebakaran

Kebakaran di Kampung Bodo Maroto terjadi sekitar pukul 23.30 WITA, saat kebanyakan warga tengah terlelap. Menurut wawancara, Ama Wedo, yang bermukim dekat rumah Ama Bulu, mendengar adu mulut sengit antara Ama Bulu dan istrinya, Ina Bela. Perselisihan ini berakar pada masalah rumah tangga sepele, seperti ketegangan domestik yang kerap muncul di antara mereka. Pada malam itu, konflik meningkat ketika Ina Bela melontarkan cercaan pedas kepada Ama Bulu, memancing amarah yang tak tertahankan. Dalam puncak emosinya, Ama Bulu meraih lampu minyak tradisional, yang biasa digunakan untuk penerangan di kampung, dan melemparkannya ke dekat pintu belakang rumah mereka. Lampu pecah, minyak tumpah, dan menyentuh jerami kering serta kayu lapuk yang membentuk struktur rumah, menciptakan nyala api yang segera membesar. Angin malam memperburuk situasi, menyebarkan percikan api ke rumah-rumah tetangga yang tersusun rapat dalam pola permukiman adat Sumba. Dalam waktu singkat, 16 rumah adat, yang masing-masing menyimpan nilai sejarah dan budaya, musnah dilahap api, menyisakan satu bangunan yang secara ajaib selamat. Meski Ama Wedo dan Ama Damma memahami urutan peristiwa ini, mereka tidak menyampaikan informasi jujur kepada pihak berwenang. Kepada aparat, mereka mengklaim bahwa kebakaran disebabkan oleh gangguan listrik atau nyala dari tungku kayu tradisional yang digunakan untuk memasak. Namun, pernyataan ini keliru, seperti yang diakui kepada peneliti. Ama Wedo menegaskan bahwa tungku tidak menyala malam itu, dan pasokan listrik di kampung sangat terbatas, sehingga tidak mungkin menjadi pemicu. Keengganan mereka untuk menyebutkan peran Ama Bulu, yang melempar lampu minyak, menunjukkan upaya kolektif untuk melindungi pelaku dari konsekuensi hukum, sebuah sikap yang juga dianut oleh warga lain. Pola ini mencerminkan nilai adat yang mengedepankan keharmonisan sosial ketimbang keadilan hukum formal, menjadi tantangan utama dalam kasus ini.

3.1.1 Fungsi Adat Kurang Kooperatif dalam Pengungkapan Kasus

Dalam Hasil wawancara yang dilakukan telah peneliti menunjukkan bahwa narasumber utama yang merupakan tokoh adat dan warga berpengaruh di kampung memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Ketika polisi datang untuk meminta keterangan pascakejadian, narasumber menyebut bahwa kebakaran diduga akibat korsleting listrik atau api dari tungku dapur. Padahal, berdasarkan pengakuan mereka dalam wawancara kepada peneliti, peristiwa kebakaran dipicu oleh pelemparan lampu lentera berisi minyak tanah oleh Ama Bulu dalam keadaan marah. Fakta ini menunjukkan adanya konsensus kolektif untuk menyembunyikan pelaku dan menyusun narasi yang seragam demi melindungi anggota komunitas mereka dari proses hukum formal. Solidaritas komunal dalam budaya Sumba menjadi rintangan utama bagi penegakan hukum, teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo yang mendefinisikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan konkrit hukum dalam kehidupan

masyarakat untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan manfaat sosial.⁸ Namun, ketika perbuatan melawan hukum terjadi, seperti dalam kasus Ama Bulu, penegakan hukum memerlukan dukungan masyarakat untuk mewujudkan ide-ide keadilan tersebut. Di Kampung Bodo Maroto, norma adat Sumba yang mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa domestik, seperti pertengkaran Ama Bulu dan Ina Bela, bertentangan dengan hukum formal. Ama Wedo, tetua adat dengan pendidikan SMP, dan Ama Damma, pemandu wisata dengan pendidikan SD, memilih menyembunyikan keterlibatan Ama Bulu demi menjaga kedamaian sosial di tengah luka kolektif pasca-kebakaran. Dalam wawancara, mereka mengaku bahwa warga lain juga sepakat untuk tidak mengungkapkan kebenaran, sebagaimana terlihat dari kecenderungan mereka untuk “menyembunyikan pelaku”. Ama Bulu, sebagai anggota komunitas, dianggap seperti keluarga, sehingga melaporkannya dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan sosial, terutama setelah kehilangan 16 rumah adat yang mengguncang identitas masyarakat.

Tantangan ini diperparah oleh rendahnya pemahaman hukum, yang sesuai dengan Teori Lawrence Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum formal sangat bergantung pada budaya hukum yakni norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat bukan semata pada kekuatan sanksi resmi. Artinya, meskipun hukum telah mengatur suatu perbuatan sebagai tindak pidana dengan sanksi tegas, hukum tersebut tidak akan berjalan efektif apabila tidak disertai dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan dari masyarakat terhadap hukum tersebut.⁹ Dalam konteks ini, hukum baru benar-benar “hidup” ketika norma formal negara bersinergi dengan norma sosial masyarakat. Hal ini tercermin jelas dalam sikap Ama Wedo dan Ama Damma yang tidak menyadari bahwa rumah adat memiliki perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya maupun melalui ketentuan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP. Ketidaksadaran ini bukan sekadar masalah kurangnya informasi hukum, tetapi lebih dalam lagi berakar pada budaya hukum lokal yang belum terintegrasi dengan sistem hukum nasional. Bagi mereka, tindakan seperti melempar lampu minyak bukanlah kejahatan berat, apalagi jika dilakukan dalam suasana konflik rumah tangga. Selain itu, kebakaran ini juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda hingga Rp 10 miliar.” Hal ini menunjukkan bahwa kasus kebakaran rumah adat tidak hanya berdampak pada dimensi budaya, tetapi juga pada kelestarian lingkungan hidup.¹⁰ Karena Sikap Seperti inilah yang memperlihatkan bahwa norma adat yang memprioritaskan perdamaian dan harmoni lebih diutamakan daripada proses hukum formal yang berorientasi pada

⁸ Duwi Cut Diana Putri, Zulfikar Jayakusuma, Mukhlis R. “Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Kerusakan Fisik Daya Tarik Wisata dalam Rangka Mewujudkan Asas Kelestarian dan Berkelanjutan Kepariwisataaan, Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, VII.1 (2019), hal. 1-15.

⁹Nadia Putri Pasca, Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Academia.edu, 2023), https://www.academia.edu/102507963/Teori_Sistem_Hukum_Lawrence_M_Friedman//

¹⁰ Pasal 98 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

penjatuhan sanksi. Maka, dapat dipahami bahwa hukum negara, betapapun lengkap dan tegasnya aturan yang dibuat, akan sulit efektif jika tidak bertumpu pada pemahaman dan penerimaan dari masyarakat sebagai subjek hukum itu sendiri. Ketidaktahuan ini berpangkal pada pendidikan formal yang minim dan kurangnya edukasi hukum di Sumba Barat. Ama Wedo, misalnya, dengan ragu berkata bahwa “tak ada aturan yang melarang siapa pun,” merujuk pada norma adat yang tidak memandang tindakan impulsif seperti melempar lampu sebagai pelanggaran berat. Ama Damma menambahkan bahwa “urusan hukum ditangani pemerintah,” mencerminkan sikap acuh terhadap hukum formal yang dianggap ranah eksternal. Absennya penyuluhan hukum memperburuk kondisi, meninggalkan warga tanpa kesadaran akan kewajiban mereka untuk melaporkan tindak pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 108 ayat 1 yaitu Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.¹¹ Namun Oleh karena Solidaritas komunal ini menghalangi akses terhadap informasi penting. Ketidakjujuran Ama Wedo dan Ama Damma, ditambah sikap diam warga lain, menciptakan hambatan bagi penegakan hukum, karena aparat kesulitan mengidentifikasi pelaku. Norma adat yang kuat, yang menempatkan harmoni di atas akuntabilitas individu, memperumit upaya mewujudkan keadilan, sebagaimana diuraikan oleh Rahardjo dan Friedman.

3.1.2 Implikasi Hukum dan Sosial

Tantangan solidaritas komunal mencerminkan ketegangan antara hukum formal dan adat. Penegakan hukum bertujuan menegakkan kebenaran dan keadilan, tetapi di Kampung Bodo Maroto, norma adat yang mengutamakan keharmonisan bertentangan dengan prinsip akuntabilitas hukum formal. Sikap warga untuk melindungi Ama Bulu menunjukkan prioritas menjaga stabilitas sosial di tengah krisis budaya, tetapi ini menghambat keadilan hukum. Rendahnya kesadaran hukum melemahkan legitimasi hukum formal, karena masyarakat tidak melihat hukum sebagai solusi relevan. Ketidappahaman warga tentang UU Cagar Budaya atau KUHP Pasal 406 ayat 1 yang menjelaskan Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹² Secara sosial, sikap masyarakat mencerminkan dilema antara pelestarian identitas budaya dan keadilan hukum. Kehancuran 16 rumah adat bukan hanya kerugian fisik, tetapi juga ancaman terhadap jati diri Sumba. Menyembunyikan Ama Bulu dianggap sebagai cara untuk menghindari konflik internal yang dapat memperdalam trauma komunitas. Namun, ini mengorbankan peluang untuk mencapai keadilan dan mencegah insiden serupa. Hal menunjukkan bahwa edukasi hukum yang melibatkan tokoh adat dapat mengurangi ketegangan ini. Di Sumba Barat, absennya upaya serupa

¹¹ Pasal 108 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Stbl. 1915 No. 732)

membuat warga terjebak dalam ketidaktahuan, memperkuat tantangan penegakan hukum.

3.1.3 Rekomendasi Untuk Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan yang peka budaya. Pertama, pemerintah daerah harus memperkuat edukasi hukum, terutama UU Cagar Budaya, melalui penyuluhan yang melibatkan tetua adat seperti Ama Wedo, untuk meningkatkan kesadaran hukum tanpa mengabaikan adat. Kedua, mediasi berbasis adat dapat dijadikan langkah awal untuk menangani sengketa domestik, memungkinkan penyelesaian yang sesuai norma lokal sambil membuka ruang bagi hukum formal. Ketiga, dialog antara hukum formal dan tokoh adat dapat membangun kepercayaan warga, mengurangi resistensi. Pendekatan ini memastikan hukum hadir sebagai solusi sosial yang mendukung keadilan dan pelestarian budaya. Kasus Kampung Bodo Maroto menegaskan bahwa solidaritas komunal dan rendahnya kesadaran hukum menjadi tantangan utama penegakan hukum. Penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi hukum formal dan adat untuk mencapai keadilan, sekaligus melindungi warisan budaya sebagai pilar identitas masyarakat Sumba.

4. Praktik Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perusakan Rumah Adat Sumba

Kebakaran yang menghancurkan 16 dari 17 rumah adat di Kampung Bodo Maroto, Sumba Barat, pada 8 Agustus 2019, menjadi ujian berat bagi penegakan hukum pidana dalam melindungi warisan budaya sekaligus aset pariwisata. Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, seperti Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perusakan barang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, praktik penegakan hukum terhadap pelaku tidak berjalan optimal. Penelitian ini mengungkap bahwa kepolisian hanya melakukan dua kunjungan ke lokasi kejadian, tanpa melanjutkan penyidikan atau menetapkan tersangka. Ketimpangan antara substansi hukum dan implementasi di lapangan ini menunjukkan bahwa hukum belum mampu mengatasi kerumitan sosial, budaya, dan struktural masyarakat lokal. Untuk mengilustrasikan respons kepolisian, berikut adalah kronologi kunjungan mereka pasca-kebakaran:

4.1 Kunjungan Kepolisian ke Kampung Bodo Maroto Pasca Kebakaran

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan, narasumber yaitu ama damma dan juga ama wedo menjelaskan aparat penegak hukum yaitu polisi hanya melakukan kunjungan sebanyak 2 kali, yang mana kunjungan pertama hanya didatangi 6 orang polisi yang hanya menanyakan kronologi malam kejadian. Tidak melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara teknis. Kemudian kunjungan kedua justru malah berkurang, yang mana hanya di datangi sebanyak 4 orang polisi yang juga hanya melakukan wawancara singkat, dengan jumlah personel lebih sedikit dan tanpa informasi jelas tentang pangkat. Tidak ada pengumpulan bukti atau tindak lanjut hukum. Hal ini menjelaskan bahwa Kunjungan Kepolisian bukan hanya mencerminkan keterbatasan respons kepolisian, tetapi juga menggambarkan kegagalan sistemik dalam menangani kasus yang

melibatkan warisan budaya di wilayah terpencil seperti Sumba Barat. Kunjungan pertama, meskipun melibatkan enam personel, tidak menghasilkan olah TKP teknis, yang menunjukkan kurangnya pelatihan dan peralatan forensik untuk menangani kasus perusakan cagar budaya. Kunjungan kedua, dengan jumlah personel yang berkurang dan tanpa tindak lanjut, mengindikasikan bahwa kasus ini tidak dianggap prioritas oleh aparat. Keterbatasan personel, ditambah dengan minimnya logistik seperti alat analisis residu pembakaran atau sisa lampu minyak, melemahkan kemampuan aparat untuk membangun bukti yang kuat. Lebih jauh, faktor geografis Sumba Barat, yang terisolasi dengan akses jalan terbatas dan infrastruktur komunikasi minim, memperburuk tantangan logistik ini. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan antara ekspektasi hukum formal dan realitas operasional di daerah terpencil, yang pada akhirnya merusak legitimasi hukum di mata masyarakat. Ketidakhadiran respons yang konsisten dari kepolisian tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga memperkuat persepsi warga bahwa hukum formal tidak relevan bagi kebutuhan komunitas mereka, sebagaimana diilustrasikan oleh preferensi mereka untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah adat.

Keterbatasan sumber daya aparat semakin jelas dari kurangnya peralatan teknis untuk mengamankan barang bukti, seperti sisa lampu minyak atau residu pembakaran, yang seharusnya menjadi fokus utama investigasi. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2, aparat wajib mengidentifikasi dan mengamankan barang bukti serta objek yang diduga menjadi sasaran tindak pidana.¹³ Namun, di Kampung Bodo Maroto, kegagalan ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai, terutama di wilayah terpencil. Lemahnya respons teknis ini menyebabkan hukum kehilangan daya eksekusi, yang menegaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada tiga elemen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam kasus ini, struktur hukum berupa aparat dan sarana pendukung terbukti tidak mampu mendukung proses hukum secara efektif.

Faktor budaya hukum masyarakat juga menjadi penghalang signifikan. Berdasarkan wawancara dengan Ama Wedo dan Ama Damma, warga memilih untuk tidak melapor ke polisi demi menjaga harmoni sosial. Ketiadaan laporan resmi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan hukum formal, seperti UU Cagar Budaya, menunjukkan minimnya partisipasi publik dalam mendukung sistem hukum. Hal ini selaras dengan teori Friedman, yang menyatakan bahwa hukum tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan budaya hukum masyarakat, yaitu sikap, nilai, dan persepsi terhadap hukum.

Rendahny kesadaran hukum tidak hanya terjadi di kalangan warga, tetapi juga pada aparat penegak hukum. Kepolisian tidak melakukan investigasi mendalam, tidak berkoordinasi dengan dinas pariwisata atau kebudayaan, dan hanya mencatat keterangan awal tanpa tindak lanjut. Padahal, dengan adanya tiga instrumen hukum yang relevan (KUHP, UU Cagar Budaya, UU Kepariwisata), aparat seharusnya dapat melanjutkan proses hukum melalui penyelidikan lanjutan, pengumpulan bukti, dan pemanggilan saksi tambahan. Kegagalan koordinasi antarinstansi ini memperparah

¹³ Pasal 6 ayat (1), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

inefektivitas penegakan hukum. Misalnya, dinas kebudayaan, yang memiliki mandat untuk melindungi cagar budaya, tidak dilibatkan dalam evaluasi kerusakan atau rekomendasi tindakan hukum. Demikian pula, dinas pariwisata, yang seharusnya memperhatikan dampak kebakaran terhadap sektor wisata, tidak terlibat dalam upaya mitigasi. Kurangnya sinergi ini mencerminkan fragmentasi institusional yang menghambat respons hukum yang holistik, sebagaimana diadvokasikan oleh teori sistem hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan pentingnya koordinasi antar elemen penegakan hukum.

Faktor sosial dan ekonomi juga menjadi hambatan utama. Masyarakat yang terdampak kebakaran lebih memprioritaskan pemulihan fisik dan pelaksanaan ritual adat ketimbang mendukung proses hukum. Ritual adat, yang dianggap sebagai kewajiban spiritual untuk memulihkan keseimbangan komunitas sebelum membangun kembali rumah adat, menyita waktu, biaya, dan tenaga masyarakat. Dampak ekonomi dari terhentinya aktivitas pariwisata, yang merupakan sumber pendapatan utama, memperburuk situasi, dengan penurunan jumlah wisatawan yang signifikan pasca kebakaran. Bantuan pemerintah, yang baru tiba dua tahun kemudian yaitu pada tahun 2021 dengan jumlah yang tidak memadai, memaksa masyarakat fokus pada kelangsungan hidup, bukan penyelesaian hukum.

Dalam hal ini tentu Hukum harus hadir sebagai alat penyelesaian masalah sosial, bukan sekadar aturan normatif yang kaku. Dalam kasus Kampung Bodo Maroto, mediasi berbasis adat dapat menjadi jembatan antara hukum formal dan nilai lokal. Misalnya, musyawarah adat yang melibatkan tetua adat, seperti Ama Wedo, dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik awal (misalnya, sengketa rumah tangga yang memicu kebakaran), sambil membuka ruang bagi hukum formal untuk menegakkan akuntabilitas. Pendekatan ini memungkinkan pelaku, seperti Ama Bulu, untuk menghadapi konsekuensi adat (misalnya, denda adat atau ritual pemulihan) sekaligus proses hukum pidana yang proporsional. Selain itu, edukasi hukum yang melibatkan tokoh adat dan disesuaikan dengan bahasa lokal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi cagar budaya, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2010. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, misalnya dengan membentuk satuan tugas lintas sektor yang melibatkan kepolisian, dinas kebudayaan, dan dinas pariwisata, untuk menangani kasus serupa di masa depan.

Kondisi ini menegaskan bahwa hukum pidana formal menjadi kurang relevan ketika berhadapan dengan kebutuhan mendesak masyarakat untuk bertahan hidup dan melestarikan nilai budaya. Pendekatan normatif yang kaku akan gagal jika tidak mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Seperti yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus berfungsi sebagai solusi sosial yang responsif terhadap dinamika komunitas. Dalam kasus ini, absennya pendekatan responsif menyebabkan penegakan hukum kehilangan makna di tengah masyarakat yang lebih mengutamakan pemulihan komunitas dan kelangsungan budaya mereka.

5. Kesimpulan

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan rumah adat di Kampung Bodo Maroto, Sumba Barat, masih jauh dari efektif. Meskipun kerangka hukum sudah

tersedia secara jelas melalui Pasal 406 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, implementasi di lapangan mengalami stagnasi. Kebakaran yang menghancurkan 16 dari 17 rumah adat pada 8 Agustus 2019 tidak diikuti dengan proses hukum yang memadai terhadap pelaku utama, Ama Bulu. Tantangan utama dalam penegakan hukum terletak pada dua aspek utama. Pertama, dari sisi budaya hukum masyarakat, solidaritas komunal dan dominasi norma adat membuat warga enggan melaporkan kejadian atau memberikan keterangan yang jujur kepada aparat. Warga, termasuk tokoh adat seperti Ama Wedo dan Ama Damma, lebih memilih menjaga harmoni sosial daripada menegakkan hukum formal. Hal ini mencerminkan teori Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa hukum tidak akan efektif tanpa dukungan budaya hukum masyarakat. Kedua, dari aspek struktur hukum, praktik penegakan hukum dihambat oleh keterbatasan personel, minimnya alat teknis, dan tidak adanya koordinasi antara kepolisian dan instansi terkait seperti dinas kebudayaan atau pariwisata. Kunjungan aparat yang hanya dua kali, tanpa olah TKP atau pengumpulan bukti yang memadai, menggambarkan lemahnya respons sistem hukum terhadap tindak pidana perusakan warisan budaya. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi pascakebakaran turut memperlemah jalannya hukum. Warga lebih memprioritaskan pemulihan fisik, pelaksanaan upacara adat, dan kelangsungan hidup, daripada proses hukum. Trauma kolektif dan kebutuhan mendesak untuk membangun kembali rumah adat membuat hukum formal terpinggirkan. Akibatnya, pelaku tidak diproses secara hukum dan tidak ada efek jera yang dihasilkan dari peristiwa besar tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan penegakan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap konteks budaya lokal, sebagaimana dianjurkan oleh Satjipto Rahardjo. Pemerintah daerah perlu menginisiasi sinergi antara aparat hukum, tokoh adat, dan dinas terkait, serta memperkuat penyuluhan hukum berbasis lokal. Mediasi adat bisa dijadikan sebagai pintu masuk menuju proses hukum formal, bukan pengganti. Tanpa perubahan pendekatan ini, warisan budaya akan terus terancam oleh ketidakefektifan hukum formal yang gagal menjangkau realitas sosial di masyarakat adat.

Referensi

- Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, Mella Ismelina Farma Rahayu, dan Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana. "Green Tourism in Sustainable Tourism Development in Bali Based on Local Wisdom." *Jurnal Dinamika Hukum* 23, no. 1 (Januari 2023): 1–2, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/348>
- Kiling, Euaggelion Christian, Anna S. Wahongan, dan Noldy Mohede. "Tindak Pidana Perusakan Barang yang Bersifat Memberatkan." *Lex Crimen* 9, no. 4 (2020): 50–57. *KuHP pasal 406 ayat 1* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/30808/29588>.
- Pasca, Nadia Putri. *Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*. Academia.edu, 2023. https://www.academia.edu/102507963/Teori_Sistem_Hukum_Lawrence_M_Friedman.

- Pello, Jimmy, Kriswoyo, dan Ludji M. Riwu Kaho. "Peranan Tiga Pilar dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur." *Bumi Lestari Journal of Environment* 19, no. 1 (2019): 36–48. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/49405>.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Putri, Duwi Cut Diana, Zulfikar Jayakusuma, dan Mukhlis R. "Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Kerusakan Fisik Daya Tarik Wisata dalam Rangka Mewujudkan Asas Kelestarian dan Berkelanjutan Kepariwisataaan." *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, no. 1 (2019): 1–15.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.